RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IPK-HGU PT INTERNUSA JAYA SEJAHTERA

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Internusa Jaya Sejahtera
b.	Alamat	:	Gedung Permata Kuningan Lt. 19 Jl Kuningan Mulia Kav. 9C Kel. Guntur, Setiabudi – Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat HGU
d.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Rencana Tebang Tahun 2019 seluas 1.219,42 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera di Kabupaten Merauke Provinsi Papua
e.	Email	:	rachmat.setio@internusajayasejahtera.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Komisaris Utama	:	Rosna Tjuatja
	Komisaris	:	Ardian
	Direktur Utama	:	Djawi Santoso
	Direktur	:	Risna Tjuatja
g.	*Management Representatif*	:	Napoleon Pinoa

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERJALANAN KEDATANGAN

Tanggal 10 Maret 2020, perjalanan Tim Audit dari Samarinda menuju Merauke, Papua (menggunakan pesawat)

b. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 11 Maret 2020

Tempat : Estate Kumbe Distrik Ulilin, Kab. Merauke Provinsi Papua

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Internusa Jaya Sejahtera sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

c. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 11 – 13 Maret 2020

Tempat : Areal IPK PT Internusa Jaya Sejahtera di Kab. Merauke

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi, penjualan, rencana tebang baru dan stock kayu IPK PT Internusa Jaya Sejahtera.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

d. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	13 Maret 2020
Tempat	:	Estate Kumbe Distrik Ulilin, Kab. Merauke Provinsi Papua
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Internusa Jaya Sejahtera sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada PT Internusa Jaya Sejahtera dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

e. PERJALANAN KEPULANGAN

Tanggal 14 Maret 2020, perjalanan Tim Audit dari Merauke menuju Samarinda (menggunakan pesawat).

f. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Internusa Jaya Sejahtera ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Internusa Jaya Sejahtera dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IPK.
2. Kepada PT Internusa Jaya Sejahtera dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan registrasi :
   - Nomor : 447.SLK.010-IDN
   - Masa Berlaku : 24 Maret 2020 s.d. 23 Maret 2021
   - Ruang Lingkup:
     Rencana Tebang Tahun 2019 seluas 1.219,42 Hektar yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera di Kabupaten Merauke Provinsi Papua

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	➢ Rencana Pemanfaatan Kayu IPK PT Internusa Jaya Sejahtera pada Tahun 2019 seluas 1.219,41 Ha terletak pada areal HGU dimana berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 bahwa HGU melekat sebagai IPK. ➢ Kepemilikan HGU PT Internusa Jaya Sejahtera berdasarkan SK Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018. ➢ PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan survey potensi atas rencana pemanfaatan kayu Tahun 2019 seluas 1.219,41 Ha, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut : - Dokumen Laporan Hasil Cruising dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 1.219,41 Ha dengan volume 45.176,73 m^3 ; - Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 1.219,41 dengan intensitas 100% dengan No. 001/IJS/HGU/VIII/2019 pada tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Regional Head Wil. Papua an. Faisal ; - Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 1.219,41 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 31 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Internusa

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Jaya Sejahtera an. Djawi Santoso; - Terdapat Surat Perintah Pembayaran 25% dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan No. 522.1/20533 Tanggal 02 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Regional Head Wilayah Papua PT Internusa Jaya Sejahtera. Adapun Total Tagihan/ Kewajiban 25% PSDH dan DR sesuai surat tersebut sebesar : a) PSDH : Rp. 329.344.044,75 b) DR : US$. 88.716,28 - PT Internusa Jaya Sejahtera telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % (Volume 7.905,93 m^3) atas RLHC Tahun 2019 seluas ± 1.219,41 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820191017403516 tanggal bayar 22 Oktober 2019 sebesar Rp 329.344.170 untuk PSDH, dengan NTPN 044A01JNEGVG813S dibayarkan melalui Bank CIMB Niaga. b) Pembayaran Kewajiban 25% untuk DR (BKT Tahun 2019/2020) menggunakan Dana Kompensasi Pemanfaatan sisa Uang Muka 25% atau kelebihan Pembayaran DR atas BKT Tahun 2018/2019 senilai DR **US$ 31.753,10** sesuai dengan BA Rekonsiliasi Produksi Penyetoran PSDH & DR antara Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan PT Internusa Jaya Sejahtera tanggal 30 September 2019 dengan No. 02/BAR/Dishut-IJS/IX/2019. Adapun kekurangannya sebesar **US$ 56.963,18** telah dibayar sesuai dengan Kode Billing 820191017401111 tanggal bayar 22 Oktober 2019 dengan NTPN 8866540N8HBE3F78 dibayarkan melalui Bank Mandiri.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dengan dokumen perizinan sebagai berikut : 1. SK Izin Lokasi Tanah seluas 18.587,05 dari Bupati Merauke Nomor 339 Tahun 2013 tanggal 1 Juli 2013 2. SK IUP PT Internusa Jaya Sejahtera dari Kepala Badan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 04/SK.IUP/KS/2014 tanggal 15 Desember 2014 ; 3. SK Izin Lokasi seluas 18.184,05 Ha dari Bupati Merauke Nomor 009/SIL/DPMPTSP/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 ; 4. Terdapat dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas 18.587,05 Ha PT Internusa Jaya Sejahtera yang telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua No 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014; 5. SK Kelayakan Lingkungan dari Bupati Merauke No 791 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; 6. SK Izin Lingkungan dari Bupati Merauke No. 792 Tahun 2014 tgl 13 November 2014 ; 7. SK HGU seluas 8.881,1743 Hektar dari Kepala Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 24/HGU/KEM-ATR/BPN/2018 tanggal 19 Maret 2018 ; 8. Di samping itu pada saat verifikasi dokumen PT Internusa Jaya Sejahtera didapati dokumen legalitas lainnya seperti : a. Akta Notaris Pendirian PT Internusa Jaya Sejahtera No. 134 Tahun 2011 Notaris Buntario Tigris Darmawa, SH, SE, MH. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30703.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011 ; b. Akta Perubahan PT Internusa Jaya Sejahtera No. 42 Tanggal 13 November 2018 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H, S.E, M.H di Jakarta Pusat. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0027721.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 ; c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 1254/24.1PM.1/31.74/-1.824.27/e/2016 ;

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.03.1.46.71814 ;
e. NPWP PT Internusa Jaya Sejahtera Nomor 03.114.246.6-018.000 ;
f. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120008961321 yang ditetapkan tanggal 12 September 2018.</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>1.4.1.c</td><td>Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)</td><td>N/A</td><td>PT Internusa Jaya Sejahtera merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin pemegang izin usaha.</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>1.4.1.d</td><td>IPK pada APL</td><td>M</td><td>Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Internusa Jaya Sejahtera Tahun 2019 seluas 1.219,42 Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Internusa Jaya Sejahtera, yaitu sepeti pada tabel berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Petak</th><th colspan="2">Luas IPK HGU (Ha)</th><th rowspan="2">No. Sertifikat HGU</th><th rowspan="2">No. NIB</th><th rowspan="2">Luas HGU (Ha)</th></tr>
<tr><th>Inti</th><th>Plasma</th></tr>
<tr><td>1</td><td>D</td><td>487.98</td><td>-</td><td rowspan="2">26.05.00.00.2.00042</td><td rowspan="2">26.05.00.00.00074</td><td rowspan="2">1,879.55</td></tr>
<tr><td>2</td><td>E</td><td>9.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>F</td><td>-</td><td>11.10</td><td rowspan="3">26.05.00.00.2.00046</td><td rowspan="3">26.05.00.00.00081</td><td rowspan="3">1,410.73</td></tr>
<tr><td>4</td><td>G</td><td>-</td><td>268.26</td></tr>
<tr><td>5</td><td>H</td><td>8.31</td><td>434.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sub Total</td><td>505.29</td><td>714.13</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td colspan="2">1,219.42</td><td></td><td></td><td>3,290.28</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>1.4.1.e</td><td>Peta lampiran IPK</td><td>M</td><td>Hasil pengecekan di lapangan dengan menggunakan alat GPS (aplikasi android Avenza Maps) menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta diantaranya :
a. Batas luar IPK yaitu pada Petak G121 dan F121 ditandai dengan patok warna biru ukuran 1,5 m x 2 cm x 25 cm (P x L x T) dan jalan CR (Collection Road), adapun batas petak tersebut masuk areal HGU dengan NIB No.</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				26.05.00.00.00081 dan berada pada koordinat S 7^0 29' 0" E 140^0 48' 21" ; b. Batas luar IPK Petak G121 dan H121 ditandai dengan patok kayu cat merah dan jalan MR (Main Road), adapun batas petak tersebut masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00081 dan berada pada koordinat S 7^0 29' 0" E 140^0 49' 26" ; c. Batas luar IPK berbatasan dengan IUP PT Agrinusa Persada Mulia yaitu berada pada Petak F122 ditandai boundry dengan jarak 7 meter, adapun batas petak tersebut masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00081 dan berada pada koordinat S 7^0 29' 12" E 140^0 48' 21" ; d. Batas luar IPK Petak D96 berbatasan dengan IPK IV (2018/2019) ditandai dengan patok kayu cat merah dan jalan MR (Main Road), adapun batas petak tersebut masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00074 dan berada pada koordinat S 7^0 25' 38" E 140^0 46' 11" ; e. Batas luar IPK Petak D97 yang juga merupakan Batas HGU PT IJS ditandai dengan patok No. 381 cat warna putih ukuran 10x10 cm, adapun batas petak tersebut masuk areal HGU dengan NIB No. 26.05.00.00.00074 dan berada pada koordinat S 7^0 25' 46" E 140^0 46' 8".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	PT Internusa Jaya Sejahtera bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Terdapat dokumen Rencana Penebangan Tahun 2019 seluas ± 1.219,41 Ha dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan tembusan kepada BPHP Wilayah XV Jayapura melalui Surat Permohonan Rencana Tebang No. 003/IJS/HGU/IX/2019 tanggal 02 September 2019.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Adapun Rencana tebang tahun 2019 yaitu seluas ± 1.219,41 Ha dengan volume sebesar 31.623,72 m^3 dengan rincian sbb:
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Matoa</td><td>217.27</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meranti</td><td>1,059.91</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mersawa</td><td>1,011.68</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Nyatoh</td><td>340.30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Rimba Campuran</td><td>25,713.37</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bintangur</td><td>3,108.63</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Damar</td><td>172.56</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>7</td><td>31,623.72</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising dengan intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 1.219,41 Hektar dengan kelengkapan dokumen Cruising berupa :
- Dokumen Laporan Hasil Cruising dilengkapi dengan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising dengan Intensitas 100% pada Tahun 2019 seluas 1.219,41 Ha dengan volume 45.176,73 m^3.
- Berita Acara pelaksanaan Timber Cruising PT Internusa Jaya Sejahtera seluas ± 1.219,41 dengan intensitas 100% dengan No. 001/IJS/HGU/VIII/2019 pada tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Regional Head Wil. Papua an. Faisal ;
- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Internusa Jaya Sejahtera telah melaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 1.219,41 Ha dengan intensitas 100% tertanggal 31 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Internusa Jaya Sejahtera an. Djawi Santoso ;
- Terdapat Surat Perintah Pembayaran 25% dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan No. 522.1/20533 Tanggal 02 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Regional Head Wilayah Papua PT Internusa Jaya Sejahtera. Adapun Total Tagihan/ Kewajiban 25% PSDH dan DR sesuai surat tersebut sebesar :
a) PSDH : Rp. 329.344.044,75
b) DR : US$. 88.716,28
- PT Internusa Jaya Sejahtera telah melunasi pembayaran</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				DR dan/ atau PSDH 25 % (Volume 7.905,93 m^3) atas RLHC Tahun 2019 seluas ± 1.219,41 Ha yaitu sebagai berikut : a) Kode Billing 820191017403516 tanggal bayar 22 Oktober 2019 sebesar Rp 329.344.170 untuk PSDH, dengan NTPN 044A01JNEGVG813S dibayarkan melalui Bank CIMB Niaga. b) Pembayaran Kewajiban 25% untuk DR (BKT Tahun 2019/2020) menggunakan Dana Kompensasi Pemanfaatan sisa Uang Muka 25% atau kelebihan Pembayaran DR atas BKT Tahun 2018/2019 senilai DR **US$ 31.753,10** sesuai dengan BA Rekonsiliasi Produksi Penyetoran PSDH & DR antara Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan PT Internusa Jaya Sejahtera tanggal 30 September 2019 dengan No. 02/BAR/Dishut-IJS/IX/2019. Adapun kekurangannya sebesar **US$ 56.963,18** telah dibayar sesuai dengan Kode Billing 820191017401111 tanggal bayar 22 Oktober 2019 dengan NTPN 8866540N8HBE3F78 dibayarkan melalui Bank Mandiri. Hasil pengecekkan di lapangan terkait lokasi timber cruising yaitu sesuai dengan peta IPK PT Internusa Jaya Sejahtera yaitu berada pada HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Internusa Jaya Sejahtera dan dijumpai penandaan label warna merah pada pohon yang berisi Tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, Jenis Kayu, Diameter Pohon, dan berada pada koordinat S 7º 29' 0" dan E 140º 49' 27".
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PKB yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan LHP atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 036a/IJS/INT/HO-DIR/V/2018 tanggal 21 Mei 2018.

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>

Selama periode audit, PT Internusa Jaya Sejahtera telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 3 (tiga) set dengan volume sebesar 5.347,99 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nomor LHP</th><th rowspan="2">Tanggal LHP</th><th colspan="3">Kelompok Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>No. 002/LHP-KB/IJS/XI/2019</td><td>30 November 2019</td><td>745.74</td><td>1,601.09</td><td>540.23</td><td>2,887.06</td></tr>
<tr><td>2</td><td>No. 003.a/LHP-KB/IJS/XII/2019</td><td>15 Desember 2019</td><td>427.33</td><td>654.54</td><td>191.00</td><td>1,272.87</td></tr>
<tr><td>3</td><td>No. 005/LHP-KB/IJS/II/2020</td><td>29 Februari 2020</td><td>245.64</td><td>773.02</td><td>169.40</td><td>1,188.06</td></tr>
<tr><td colspan="3">Total</td><td>1,418.71</td><td>3,028.65</td><td>900.63</td><td>5,347.99</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi IPK HGU PT Internusa Jaya Sejahtera s/d 29 Februari 2020 telah tercapai 16,91% dari target sebesar 31.623,72 m^3.
Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn Petak G121 pada koordinat S 7º 29’ 1” dan E 140º 48’ 39” dan di TPn Petak D94 pada koordinat S 7º 25’ 22” dan E 140º 45’ 40”, yaitu menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,39 %.

</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>2.2.1.a</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Internusa Jaya Sejahtera dapat disampaikan sebagai berikut :

PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP Periode IPK V (Rencana Tebang Tahun 2019) yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit penilikan yaitu sebagai berikut:

- DR sebesar US $ 48.680,71
- PSDH sebesar Rp. 206.742.430</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Internusa Jaya Sejahtera dapat disampaikan sebagai berikut : PT Internusa Jaya Sejahtera telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP Periode IPK V (Rencana Tebang Tahun 2019), sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian seperti pada tabel berikut: - DR sebesar US $ 48.680,71 - PSDH sebesar Rp. 206.742.430
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Internusa Jaya Sejahtera dapat disampaikan sebagai berikut : Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen LHP, dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Internusa Jaya Sejahtera menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Papua. Berdasarkan telaah dokumen diketahui bahwa besarnya tagihan tersebut didasarkan atas: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi (DR) tanggal 14 Februari 2014 2. Peraturan Menperindag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH 3. Peraturan Menperindag Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012, tentang perubahan atas Permendag Nomor1 2/M-DAG/PER/3/2012 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan PSDH tanggal 24 April 2012 4. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Tegakan, dan Pengganti Nilai

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Tegakan. 5. PermenLHK Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Internusa Jaya Sejahtera memliki perangkat computer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL PKB atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK. PT Internusa Jaya Sejahtera telah menetapkan Lokasi TPK Hutan berdasarkan SK. Regional Head Wil. Papua Nomor : 001.c/IJS/IPK-HGU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit Manajemen PT Internusa Jaya Sejahtera dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Internusa Jaya Sejahtera telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dokumen SKSHHK. - PT Internusa Jaya Sejahtera memliki perangkat computer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki Ganis PHPL PKB atas nama La Ode Abdul Samad dengan Register No. 00388-15/PKB-R/XXXII/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.57/BPHP.XV/PEPHP/3/2018 tanggal 12 Maret 2018 (berlaku s/d tanggal 12 Mei 2021) dan Surat Penunjukkan Direksi PT Internusa Jaya Sejahtera No. 033/IJS/HO-DIR/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang penugasan sebagai petugas penerbit SKSHHK.
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Internusa Jaya Sejahtera belum memiliki perjanjian (sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Standar Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebanyak 9 item terdiri dari : - Nomor SOP-HSE-001 tentang Identifikasi Aspek Lingkungan, - Nomor SOP-HSE-002 tentang Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko, - Nomor SOP-HSE-003 tentang Identifikasi dan Evaluasi Peraturan Perundangan, - Nomor SOP-HSE-004 tentang Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, - Nomor SOP-HSE-005 tentang Penanganan Kecelakaan Kerja,

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Nomor SOP-HSE-006 tentang Investigasi Insiden, - Nomor SOP-HSE-007 tentang Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Mutu K3, - Nomor SOP-HSE-009 tentang Rencana dan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan, - Nomor SOP-HSE-010 tentang Alat Pelindung Diri (APD) dan Perlengkapan Safety Lain, Terdapat Struktur Organisasi K3 PT Internusa Jaya Sejahtera dan Regional Head Wilayah Papua atas nama Faisal yang bertanggungjawab atas terlaksananya K3 di lapangan.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	**M**	Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai peralatan K3 yang memadahi diantaranya : - Kotak P3K yang berisi obat-obatan dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa, namun jumlah dan jenisnya masih minim ; - Tersedia APAR di kantor kebun, mess, rumah genset dan dapur yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa ; - Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. - Peralatan Damkarhut seperti Baju pemadam, helm pemadam, sarung tangan, sepatu boot anti api dan Mobil damkar (tangki air) 1 unit ; - Radio komunikasi pada setiap unit mobil lapangan.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	**M**	➢ PT Internusa Jaya Sejahtera memiliki dokumen Laporan catatan kecelakaan Kerja yang di buat setiap bulannya yaitu periode bulan Maret 2019 s/d Februari 2020. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. ➢ Apabila terdapat karyawan yang sakit berat dapat berobat langsung di Puskesmas terdekat yang berada di Distrik Ulilin dan dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dari Estate Kumbe. ➢ Hasil wawancara dengan Estate Manager juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : a) Melakukan pengarahan tentang K3 b) Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				c) Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Internusa Jaya Sejahtera tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Yonahes Dambujai dengan posisi sebagai Karyawan Rawat yang lahir di Merauke pada tanggal 15 Januari 2002 dan pada saat berusia 18 Tahun 2 Bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 24 Maret 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur